



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN SAMPOI NIET
GAMPONG JEUMPHEUK**

**KEPUTUSAN GAMPONG JEUMPHEUK
NOMOR: 20 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MUTIARA
DI GAMPONG JEUMPHEUK KECAMATAN SAMPOI NIET KABUPATEN ACEH JAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) perlu ditingkatkan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan timbulnya keberagaman permasalahan pembangunan keluarga khususnya GAMPONG JEUMPHEUK KECAMATAN SAMPOI NIET KABUPATEN ACEH JAYA;
 - b. Bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pemerintah GAMPONG JEUMPHEUK perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan GAMPONG JEUMPHEUK tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas GAMPONG JEUMPHEUK Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Aceh No. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas tanggal 02 Maret 2024 di Balai Penyuluh KB Kecamatan Sampoi Niet.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Gampong Jeumpheuk Tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoi Niet Kabupaten Aceh Jaya.

KEDUA : Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk untuk mewujudkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Mendekatkan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- b. Penguatan 8 fungsi keluarga;
- c. Partisipasi aktif masyarakat dan pembangunan yang terintegrasilintas sektor.

KETIGA : Kampung Keluarga Berkualitas membuat rumah data dengan tujuan:

- a. Mengenalkan masyarakat mengenai data kependudukan dan potensi di wilayah;
- b. Tempat untuk mengolah data wilayah Kampung KB;
- c. Rumah Data Kependudukan sebagai basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jeumpheuk

Pada tanggal : 04 Maret 2024

Keuchik Gampong Jeumpheuk



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PPKB PP & PA Kabupaten Aceh Jaya
2. Camat Kecamatan Sampoi Niet
3. Pengurus Kampung KB Gampong Jeumpheuk
4. Arsip

Lampiran Keputusan Gampong Jeumpheuk Nomor 20/SK-III/2024 Tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitsa di Gampong Jeumpheuk Kecamatan Sampoi Niet Kabupaten Aceh Jaya.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA POKJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)
GAMPONG JEUMPHEUK KECAMATAN SAMPOI NIET KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024**

| NAMA | JABATAN / KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---------------------|---|
| MARZUKI. M | Keuchik / Pengarah |
| KHAIDIR ALI | Sekdes / Pelaksana |
| DAHNIAR | Ketua |
| SARMIATI | Wakil Ketua |
| DARMIANA, S.Pd | Sekretaris |
| SURIANI | Bendahara |
| ZAINAB | Pokja 1 (Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan) |
| EVI ZAHANUM,S.Pd | RDK |
| ANDRIYANI,S.Pd | Perlindungan |
| RAFIAH | Pokja 2 (Seksi Perubahan Perilaku Keluarga) |
| MUSNA | Poktan |
| ROSMANIDAR | DASHAT |
| RAHMANISAH, S.HI | Kelompok Motivasi |
| HASNAH | Agama |
| SRI DEVIANA. KS | Pendidikan |
| LILIS SURIATI,S.Pd | Sosial Budaya |
| NUR LAILA, S.Pd | Kasih Sayang |
| IRA WAHYUNI,Amd Kep | Pokja 3 (Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga) |
| ROSMALIANA | Kespro |
| WARDIAH | Ekonomi |
| FITRIA. A | Pokja 4 (Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat) |
| ARBANIAH | Pelestarian Lingkungan |

Ditetapkan di : Jeumpheuk
Pada tanggal : 04 Maret 2024
Keuchik Gampong Jeumpheuk



STRUKTUR POKJA Di Tingkat Desa/Kelurahan



Susunan
bidang-
dapat
dengan
potensi